

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Politik dapat dipahami sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Dapat juga dipahami sebagai proses interaksi antara pihak penguasa dan pihak yang dikuasai. Definisi ini merupakan penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Dipihak lain, politik dianggap sebagai seni, strategi, dan ilmu untuk meraih kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan tersebut, baik secara konstitusional maupun inkonstitusional. Selain itu, politik dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, misalnya politik sebagai cara warga negara untuk mendapatkan kebaikan bersama, dan juga politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Dalam kontek memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik dan proses politik (Kolip, 2013: 4).

Berbicara tentang politik, tidak terlepas dari yang namanya pemilihan umum atau yang lebih dikenal dengan pemilu, dan dalam pemilu juga terdapat yang namanya demokrasi, karena pemilu sendiri merupakan pesta demokrasi masyarakat. Pemilihan adalah proses penentuan siapa yang akan menduduki jabatan tertentu dan kemudian menjalankan fungsi tertentu (sering disebut sebagai pemimpin dalam suatu bidang atau masyarakat tertentu) adalah lembaga demokrasi, bukan dalam lembaga pemilihan umumnya, melainkan seluruh perilaku yang terpolakan dalam mencari dan menentukan siapa yang akan dipilih untuk menjadi pemimpin atau mewakili masyarakat dalam jabatan-jabatan tertentu (Kolip, 2013:5).

Pemilihan umum juga merupakan proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan tertentu, jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati, DPR dan Kepala Desa, pemilihan umum juga merupakan bentuk pesta rakyat yang biasa disebut pesta demokrasi, pesta demokrasi adalah pesta yang

melambangkan kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan dan hak suaranya. Dalam pemilihan umum, semua warga negara wajib memberikan hak suaranya dalam pelaksanaan pemilihan yang akan atau sedang berlangsung. Proses pelaksanaan pemilihan diawali salah satunya dengan cara sosialisasi atau kampanye kandidat yang akan dipilih oleh masyarakat. Dalam perspektif filosofis, munculnya gagasan tentang pilkada secara langsung itu pada dasarnya merupakan proses lanjut dari keinginan kuat memperbaiki kualitas demokrasi di daerah-daerah yang sedang dimulai, pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang kredibel dan didukung juga dipilih berdasarkan pilihan rakyat secara sadar dan nyata. Dengan adanya pemilihan, akan melahirkan pemimpin yang baru dan menciptakan masyarakat yang demokratis, mandiri dan bisa menentukan pilihan secara mandiri (Suharisa, 2012: 132).

Demokrasi juga merupakan kekuasaan atau kebebasan yang dimiliki masyarakat, atau kekuasaan tertinggi yang ada dalam masyarakat. Dalam kata demokrasi ada kemandirian dalam memilih, tidak ada peran orang lain karena ia independen dengan pendiriannya, khususnya dalam pemilu yang akan dilaksanakan yang biasanya disebut dengan pesta rakyat (Sujatniko, 2012: 44). Pemilihan umum atau pemilu yang terjadi pada masyarakat Madura merupakan sesuatu yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat, baik itu Pemilihan Presiden, Bupati dll, begitupun dengan kebiasaan pemilihan kepala desa yang ada di Desa Ombul Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.

Dalam undang-undang Republik Indonesia tentang pemilihan umum, menyatakan bahwa pemilu merupakan sarana yang diselenggarakan untuk kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, artinya dalam pemilu ada kebebasan yang dimiliki oleh rakyat, khususnya dalam memilih dan menentukan pilihan (Anonim, 1945: 03).

Secara fisik dan kasat mata, masyarakat khususnya perempuan yang melaksanakan pemilihan saat pemilu merupakan orang-orang yang demokrasi, bebas dan sesuai hatinya menentukan pilihan dalam memberikan suaranya kepada

calon yang dipilih. Namun kata Demokrasi yang artinya adalah sebuah kebebasan dalam menentukan pilihan secara mandiri, tidak dimiliki oleh masyarakat Desa Ombul Kecamatan Kedungdung, khususnya bagi kaum perempuan (istri), karena ketika ada pemilu, hak suara yang harus diberikan oleh perempuan terhadap calon yang akan dipilih, ditentukan dan diarahkan oleh seorang laki-laki. Laki-laki yang memegang peranan penting dalam menentukan hak suara yang akan diberikan oleh kaum perempuan, sehingga yang diinginkan oleh kaum laki-laki bisa tercapai dalam mendapatkan suara dalam pemilu (Obeservasi, Maret: 2017).

Partisipasi dalam politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan umum, dan dalam memilih pemimpin-pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud salah satunya adalah menentukan suatu putusan dalam dirinya, pemberian hak suara, mengajukan kritik atas pelaksanaan suatu kebijaksanaan umum, dan memilih para wakil rakyat dalam pemilihan umum atau yang lebih dikenal dengan pemilu, dan dalam hal tersebut kaum laki-laki (seorang suami) memiliki peran yang lebih dalam mengajak, mendorong, menunjukkan kepada kaum perempuan (istri), namun ia tidak memberikan peran yang luas dalam proses politik khususnya dalam pemilu untuk menentukan hak suara yang harus diberikan (Kolip, 2013: 282).

Partisipasi juga merupakan mental dan emosi seseorang atau kelompok kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Selain itu partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, baik secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*Publik Policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum dan lain sebagainya (Budiarjo, 2008: 367).

Peran atau partisipasi perempuan di Desa Ombul dalam politik masih pasif, khususnya dalam proses penentuan hak suara yang akan dipilih yang menjadi fokus kajian penelitian dalam penelitian ini, perempuan di Desa Ombul tergantung laki-laki dalam masalah penentuan hak suara untuk memilih calon yang akan dipilih, begitupun dengan laki-laki yang memiliki peran lebih daripada kaum perempuan

dalam masalah politik. Apapun yang dikatakan oleh kaum laik-laki (suami), misalnya jika laki-laki menyuruh memilih calon A, perempuan akan ikut dan sama dengan yang dipilih oleh seorang laki-laki (suami). Kekuatan dan peran laki-laki (suami) masih sangat berpengaruh besar bagi penentuan hak suara yang diberikan perempuan dalam memilih.

Ketidak aktifan perempuan dalam bidang politik salah satunya disebabkan oleh adanya budaya patriarki dalam masyarakat, yang menempatkan perempuan dalam kelompok yang termarginalkan khususnya dalam bidang politik. Perempuan Marjinal adalah bagian dari masyarakat yang secara politik tidak memiliki kekuasaan (*powerless*) serta selalu berada di posisi yang lemah dimana selalu tidak berada dalam posisi tawar ketika berhadapan dengan pemerintah. Sehingga pada akhirnya mereka cenderung dipandang sebelah mata eksistensinya dan baru dilirik manakala bisa dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan kelompok dominan. Disadari atau tidak mereka ikut terlibat dalam arus kekuatan politik dengan secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan pada kontestan dan atau kepentingan politik tertentu. Meskipun demikian, kekuatan atau pengaruh mereka cukup dapat diperhitungkan. Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik dengan topik ini.

Dari yang dijelaskan dalam paragraf diatas, dapat juga disebut dengan Istilah politik *Nurok Bhunte*’, jika diartikan dalam bahasa indonesia, Politik *Nurok Bhuntek* adalah politik yang hanya ikut-ikutan, artinya dalam berpolitik, seseorang atau kelompok tidak memiliki keputusan sendiri dalam menentukan sikap, baik dalam partisipasinya khususnya dalam menentukan pilihan suara yang akan diberikan dan dipilih. Karena adanya istilah tersebut telah menghambat adanya jiwa demokrasi, adanya politik *Nurok Bhunte*’ tidak memberikan ruang yang luas bagi kaum perempuan. Dan hal tersebut terjadi saat ada pemilu dalam masyarakat Desa Ombul Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Hal tersebut yang dinamakan demokrasi semu, atau Pseudo Demokrasi dibalik Politik *Nurok Bhunte*’ . Istilah *Nurok Bhunte*’ yang ada dalam masyarakat Desa Ombul Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang merupakan suatu nilai bagi masyarakat, karena secara agama, posisi seorang istri memang dianjurkan mengikuti dan tidak boleh

membangkang dan melawan kepada suaminya. Dengan kebiasaan yang ada, ketika ada pemilu seorang suami memanfaatkan nilai tersebut untuk menguasai istrinya karena istri akan patuh dan menyetujui apa yang diinginkan oleh suami (wawancara, Agustus: 2017).

Kekuasaan mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib bagi manusia. Kekuasaan senantiasa ada dalam masyarakat. Kekuasaan yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan, kekuasaan terdapat dalam semua bidang kehidupan yang dijalankan. Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah agar yang diperintah patuh dan juga untuk memberikan keputusan-keputusan secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan orang lain, seperti kekuasaan yang dimiliki oleh seorang suami terhadap seorang istri dalam masalah politik yang terjadi di Desa Ombul (Efriza, 2016: 27).

Menurut Robert Dahl, bahwa A mempunyai kekuasaan atas B jika A dapat menyebabkan B untuk bertindak dengan keinginan A, seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Ombul Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, laki-laki sangat mempengaruhi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kaum perempuan khususnya dalam menentukan hak suara yang dipilih atau diberikan. Dalam kehidupan demokratis pada negara demokrasi, pemimpin menstimulasi setiap individu untuk berpartisipasi aktif dalam suatu kegiatan organisasi dan aktivitas hidup serta untuk memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Aktivitas dari partisipasi aktif setiap anggota masyarakat itu menjadi fundamen pokok dalam membangun masyarakat dan negara yang demokrasi dan sejahtera. Kepemimpinan muncul dalam wujud kemampuan untuk memimpin, mengajak, mengarahkan, orang lain guna melakukan sesuatu demi mencapai tujuan tertentu (Efriza, 2016:189).

Politik memiliki pusat perhatian yakni mengenai pengaturan dari proses pembuatan kebijakan atau aspek pengaturan oleh penguasa kepada masyarakat, yang mana dalam fokus penelitian ini adalah kaum perempuan. Di dalam suatu masyarakat terjadi sesuatu hal mendorong manusia untuk memikirkan itu. Yang menjadi perhatian manusia adalah aspek pengaturan oleh penguasa terhadap

masyarakat. Proses ini diawali dengan adanya sekelompok orang dalam jumlah kecil yang mengklaim mengatur masyarakat. Jadi ini yang utama menjadi perhatian bahwa adanya sekelompok orang yang mengaku berkuasa, kemudian mengaku berwenang mengatur orang lain. Tapi dalam jumlah kecil namun mengklaim berhak mengatur semua orang. Ini menjadi fenomena sosial (Efriza, 2016:2-3).

Dari penelitian yang peneliti lakukan ada keterkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang peneliti ambil yaitu tentang politik, namun dalam penelitian yang peneliti lakukan memiliki perbedaan dan daya tarik tersendiri, karena penelitian dan tema yang peneliti angkat dan peneliti kaji membahas sebuah kebiasaan berpolitik, kebiasaan tersebut sangatlah menarik dikaji lebih dalam agar bisa diketahui kenapa kebiasaan politik dalam masyarakat tersebut bisa terjadi, yakni tentang hegemoni seorang suami atas seorang istri dalam penentuan suara dalam pemilu, dalam pemilu peran suami lebih tinggi, sedangkan peran seorang istri lebih minim dan terbatas, khususnya dalam penentuan hak suara yang harus diberikan oleh seorang istri kepada calon yang akan dipilih.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hegemoni Suami Kepada Istri Dibalik Nilai *Nurok Bhunte* ' Untuk Menentukan Pilihan Suara Dalam Pemilu Di Desa Ombul?

1.3 Tujuan

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hegemoni suami atas istri dalam menentukan pilihan suara di Desa Ombul Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang.

1.4 Manfaat

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

1. Penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian lainnya dalam membahas masalah yang berhubungan dengan hegemoni kaum laki-laki kepada perempuan (istri) dalam menentukan pilihan suara

seperti yang ada pada masyarakat Desa Ombul Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang

2. Bagi peneliti dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam perumusan masalah.

I.4.2 Manfaat praktis

1. Manfaat bagi masyarakat secara umum supaya mengetahui hegemoni suami dalam menentukan hak suara yang harus diberikan oleh seorang istri di Desa Ombul. Diharapkan juga hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian tentang hegemoni politik.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk dan pemahaman umum tentang demokrasi semu atau pseudo demokrasi dibalik politik *Nurok Bhunte*'.